



PENETAPAN

Nomor 281/Pdt.P/2023/PA.Jnp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

XXX, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Kalumpang, 31 Desember 1960, agama Islam, pekerjaan buruh sawit, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Lingkungan Pammanjengang, Kelurahan Bontotannga, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto sebagai Pemohon I

XXX, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Pammanjengang, 31 Desember 1965, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan Belum Sekolah, tempat kediaman di Lingkungan Pammanjengang, Kelurahan Bontotannga, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, orang tua calon suami anak Para Pemohon dan Para Saksi di muka sidang; ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 11 Juli 2023 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto dengan Nomor 281/Pdt.P/2023/PA.Jnp dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri yang bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandungnya bernama XXX, NIK: XXX, tempat tanggal lahir: Pammanjengang, 25 Oktober 2004, Pendidikan: SLTA, pekerjaan: tidak ada, Penghasilan/bulan: tidak ada, tempat kediaman di

Halaman 1 dari 18 Penetapan Nomor 281/Pdt.P/2023/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Pammanjengang, Kelurahan Bontotannga, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jenepontodengan seorang lelaki bernama XXX, NIK: XXX, tempat tanggal lahir: Jeneponto, 31 Desember 2005, Pendidikan: Sekolah Dasar, pekerjaan: Karyawan Swasta, Penghasilan/bulan: Rp. 2.000.000,- tempat kediaman di Dusun Sarroanging, Desa Tanammawang, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto;

2. Bahwa para Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto, akan tetapi berdasarkan surat Nomor XXX tanggal 07 Juli 2023, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto menolak untuk melangsungkan pernikahan antara XXX dengan XXX dengan alasan anak para Pemohon, XXX masih dibawa umur dan belum mencapai umur 19 tahun;
3. Bahwa antara anak para Pemohon, XXX dengan lelaki yang bernama XXX sudah saling mengenal dan anak Pemohon dan calonnya menjalin cinta selama kurang lebih 2 tahun sehingga hubungan keduanya sudah sangat erat;
4. Bahwa keluarga para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut;
5. Bahwa hubungan antara anak para Pemohon dan calon suami/ strinya tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilaksanakan karena para Pemohon khawatir akan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan;
6. Bahwa anak para Pemohon, XXX berstatus gadis dan telah aqil baligh serta sudah siap untuk menjadi Ibu rumah tangga, begitu pula calon suami berstatus bujang dan sudah siap pula menjadi Kepala rumah tangga;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Halaman 2 dari 18 Penetapan Nomor 281/Pdt.P/2023/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi dispensasi kawin kepada anak para pemohon bernama XXX untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang lelaki bernama XXX;
3. Menetapkan biaya-biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider : - Atau bilamana C.q hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir dengan di persidangan disertai anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon dan Hakim telah memberikan nasehat serta penjelasan tentang manfaat dan mudaratnya menikah bagi anak yang masih di bawah umur, namun Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Pemohon juga telah menghadirkan anak Pemohon nama XXX, lahir Pammanjengan, tanggal 25 Oktober 2004 (umur 18 tahun), Agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Lingkungan Pammanjengan, Kelurahan Bontotangga, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto;

Bahwa atas pertanyaan Hakim ia telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa ia adalah anak Pemohon;
- Bahwa benar ia telah menjalin hubungan dengan calon suaminya bernama XXX;
- Bahwa ia ingin segera menikah dengan calon suaminya tersebut karena telah menjalin hubungan yang dekat sejak dua tahun yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa ia sudah tamat SLTA, tidak mau melanjutkan sekolah dan sekarang hanya di rumah saja membantu orang tua;
- Bahwa ia sudah siap menikah dengan calon suaminya dan tidak akan menyesal dikemudian hari;

Halaman 3 dari 18 Penetapan Nomor 281/Pdt.P/2023/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami sudah melamar dan lamarannya sudah diterima, namun rencana untuk melangsungkan pernikahan ditolak oleh KUA Kecamatan Tamalatea, karena ia belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa ia sering pergi berdua dengan calon suami dan takut akan berbuat hal yang dilarang agama apabila tidak segera menikah dengan calonnya tersebut;
- Bahwa ia merasa sanggup untuk bertanggung jawab sebagai istri;
- Bahwa tidak ada paksaan dari pihak manapun dan tidak ada halangan baginya untuk menikah dengan calon suaminya;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan calon suami anak Pemohon bernama XXX, lahir Jeneponto, 31 Desember 2005 atau umur 17 tahun, Agama Islam, pekerjaan buruh sawit, tempat tinggal di Dusun Sarroanging, Desa Tanammawang, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto;

Atas pertanyaan Hakim ia telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa ia adalah calon menantu Pemohon;
- Bahwa ia telah menjalin hubungan dengan seorang perempuan bernama XXX umur 18 tahun;
- Bahwa ia ingin segera menikah dengan calon istrinya tersebut karena ia telah menjalin hubungan cinta sejak lama dan hubungan keduanya semakin dekat;
- Bahwa ia telah melamar calon istrinya dan lamarannya sudah diterima namun rencana untuk melangsungkan pernikahan ditolak oleh KUA Kecamatan Tamalatea, karena ia dan calon istri di bawah umur 19 tahun;
- Bahwa ia telah bekerja sebagai buruh sawit dengan penghasilan setiap bulan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa ia dan calon istrinya telah saling mencintai dan sering pergi berdua karenanya ia takut akan terjadi lagi pelanggaran terhadap norma agama dan norma kesusilaan apa bila tidak segera dinikahkan dengan calon istrinya tersebut;
- Bahwa kedekatannya dengan calon istrinya sudah diketahui oleh banyak orang;

Halaman 4 dari 18 Penetapan Nomor 281/Pdt.P/2023/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keinginannya untuk menikah dengan calon istrinya adalah kemauannya sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan orang tua calon suami anak Pemohon yang bernama XXX, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat di Dusun Sarroangin, Desa Tanammawang, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto, ia memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar anaknya yang bernama XXX sudah melamar anak Pemohon;
- Bahwa benar, anaknya telah menjalin hubungan dengan anak Pemohon bernama XXX;
- Bahwa benar anaknya ingin segera menikah dengan calon istrinya tersebut karena telah menjalin hubungan yang sangat dekat dan meresahkan apabila tidak segera dinikahkan;
- Bahwa anak Pemohon telah memiliki pekerjaan sebagai buruh sawit dengan penghasilan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa mereka sudah melamar dan lamarannya sudah diterima, namun rencana untuk melangsungkan pernikahan ditolak oleh KUA Kecamatan Tamalatea, karena anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa anaknya sering pergi berdua dengan anak Pemohon dan takut akan berbuat hal yang dilarang agama apabila tidak segera menikah dengan calon isterinya tersebut;
- Bahwa anaknya sanggup untuk bertanggung jawab sebagai suami anak Pemohon;
- Bahwa tidak ada halangan bagi anaknya untuk menikah dengan anak Pemohon;
- bahwa rencana perkawinan ini telah disetujui dan disepakati oleh keluarga besar kedua belah pihak dan tidak ada yang keberatan atas rencana tersebut;
- Bahwa sebagai orang tua, kami sanggup untuk selalu membimbing dan membina jalannya rumah tangga anaknya dengan anak Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

Halaman 5 dari 18 Penetapan Nomor 281/Pdt.P/2023/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I Nomor XXX, tanggal 05-02-2013 yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Jeneponto, telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I Nomor XXX, tanggal 05-02-2013 yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Jeneponto, telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jeneponto Nomor XXX tanggal 11-08-2017, telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk anak Pemohon Nomor XXX, tanggal 08-10-2022 yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Jeneponto, telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-4);
5. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor XXX tanggal 23-05-2019, yang dikeluarkan oleh Dukcapil Jeneponto, telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-5);
6. Fotokopi Ijazah SMA N 2 Jeneponto anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala SMA N 2 Jeneponto, tertanggal 17 Mei 2022, telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-6);
7. Fotokopi Biodata Penduduk calon suami anak Pemohon NIK XXX tanggal 03-07-2023 yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Jeneponto, telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-7);
8. Fotokopi Kartu Keluarga calon suami anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jeneponto Nomor XXX, tanggal 01-02-2022, telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-8);

Halaman 6 dari 18 Penetapan Nomor 281/Pdt.P/2023/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Surat Keterangan Berbadan Sehat Anak Pemohon Nomor:XXX tanggal 26 Juli 2023 yang dikelurakan oleh UPT Puskesmas Tamalatea, Kabupaten Jeneponto, telah bermeterai cukup, distempel pos dan diberi tanda (bukti P.9);
10. Fotokopi Surat Keterangan Berbadan Sehat calon suami Anak Pemohon Nomor:XXX tanggal 10 Juli 2023 yang dikelurakan oleh UPT Puskesmas Bulusibatang, Kabupaten Jeneponto, telah bermeterai cukup, distempel pos dan diberi tanda (bukti P.10);
11. Asli Surat Penolakan Perkawinan Nomor:XXX tertanggal 07 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Tamalatea, bermeterai cukup dan telah dinazzegelel dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P-11);

B. Bukti saksi

1. XXX, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer, tempat kediaman di Lingkungan Pammanjengan, Kelurahan Bontotangnga, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon II;
 - Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah karena Pemohon hendak menikahkan anaknya bernama XXX namun mendapatkan penolakan dari Kantor Urusan Agama setempat, karena anak Pemohon belum cukup umur;
 - Bahwa anak Pemohon saat ini berumur 18 tahun;
 - Bahwa saksi mengetahui calon suami anak Pemohon bernama XXX;
 - Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon sudah menyelesaikan pendidikan tingkat SMA, tidak mau melanjutkan sekolah katanya sudah tidak mampu sekolah;
 - Bahwa sepengetahuan saksi calon suami anak Pemohon sudah tidak sekolah dan memiliki pekerjaan sebagai buruh sawit dengan penghasilan yang tidak saksi ketahui;
 - Bahwa saksi mengetahui hubungan asmara antara anak Pemohon dan calon suaminya sudah berlangsung lama, sekitar dua tahun;

Halaman 7 dari 18 Penetapan Nomor 281/Pdt.P/2023/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya memang sudah sangat dekat, satu sama lain saling mengunjungi bahkan saksi pernah melihat calon istri anak Pemohon sering pergi berdua;
 - Bahwa kedekatan anak Pemohon dan calon suaminya sudah diketahui oleh orang banyak dan dikhawatirkan akan terjadi nikah *silariang* (kawin lari);
 - Bahwa sepengetahuan saksi antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak memiliki hubungan nasab, dan tidak sesusuan serta tidak ada hubungan semenda;
 - Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon maupun calon suaminya tidak terikat pertunangan dengan orang lain;
 - Bahwa anak Pemohon telah dilamar calon suaminya dan keluarganya sudah menerima lamaran tersebut;
 - Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Pemohon tersebut;
2. XXX, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat kediaman di Lingkungan Pammanjengan, Kelurahan Bontotangnga, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Tetangga Pemohon I;
 - Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah karena Pemohon hendak menikahkan anaknya bernama XXX dengan seorang laki-laki bernama XXX namun mendapatkan penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
 - Bahwa anak Pemohon saat ini berumur 18 tahun;
 - Bahwa anak Pemohon sudah tamat SMA dan sekarang tidak melanjutkan lagi karena sudah tidak mampu sekolah lagi, kesibukannya membantu orang tua di rumah;

Halaman 8 dari 18 Penetapan Nomor 281/Pdt.P/2023/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui calon suami anak Pemohon telah menyelesaikan pendidikan tingkat SD dan sekarang memiliki pekerjaan sebagai buruh sawit dengan penghasilan yang tidak diketahui;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak memiliki hubungan nasab, dan tidak pernah sesusuan serta tidak ada hubungan semenda;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon dan calon suaminya tidak terikat pertunangan dengan orang lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi, XXX dengan XXX sudah saling mengenal dan telah menjalin hubungan dekat hingga sering pergi berdua, kalau dinasehati tidak mau mendengar;
- Bahwa XXX telah melamar XXX dan keluarganya sudah menerima lamaran tersebut;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Pemohon tersebut;
- Bahwa Pemohon sudah melaporkan rencana pernikahan anak Pemohon ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalatea tetapi ditolak dengan alasan anak tersebut belum cukup umur untuk menikah;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara permohonan dispensasi kawin merupakan kewenangan absolut pengadilan agama sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Pasal 49 huruf A angka 3 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Halaman 9 dari 18 Penetapan Nomor 281/Pdt.P/2023/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon adalah penduduk yang bertempat tinggal di wilayah Jeneponto dan bermaksud hendak mengajukan dispensai kawin atas nama anak Pemohon yang sebelumnya telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Tamalatea karena anak Pemohon belum mencukupi umur maka sepanjang mengenai kompetensi relatif Pengadilan Agama Jeneponto berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, anak yang belum berusia 21 tahun dan belum pernah menikah diwakili oleh orang tuanya untuk melakukan segala perbuatan hukum di dalam maupun di luar pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap ketentuan tersebut, pengadilan berkesimpulan bahwa Para Pemohon sebagai orang tua telah mempunyai *legal persona standi in judicio* untuk bertindak sebagai pengaju perkara (Pemohon) dalam perkara ini dan permohonannya dapat diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah untuk mendapatkan penetapan pengadilan, yang memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama XXX untuk menikah dengan XXX, dengan pokok alasan *pertama*, anak Pemohon tersebut masih berumur 18 tahun (di bawah umur) dan telah menjalin hubungan cinta dengan XXX, sehingga Pemohon khawatir akan terjadi kesulitan-kesulitan yang mungkin timbul dan pelanggaran hukum dan norma dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan; dan *kedua*, keluarga Pemohon dan orang tua XXX telah merestui rencana pernikahan tersebut dan anak Pemohon telah dilamar calon suaminya tersebut, dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa secara normatif ketentuan mengenai usia calon mempelai diatur pada Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, penyimpangan terhadap ketentuan tersebut harus dengan meminta dispensasi kepada Pengadilan;

Halaman 10 dari 18 Penetapan Nomor 281/Pdt.P/2023/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim telah memberi nasehat dan penjelasan tentang resiko menikah dibawah umur (usia dini) sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi dan Hakim telah memberikan saran dan nasehat secukupnya kepada orang tua dan anak-anak, namun mereka tetap menghendaki agar perkawinannya dapat segera dilaksanakan dan kelak mereka bersedia membimbing dan membantu dalam urusan rumah tangga anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut serta fakta-fakta di persidangan cukup jelas bahwa benar anak Pemohon bernama XXX, usia 18 tahun, dengan demikian anak Pemohon belum memenuhi batas minimal usia menikah yang dibolehkan undang-undang;

Menimbang, bahwa dari hal tersebut di atas, pokok permasalahan yang menjadi isu utama dalam perkara *a quo* dan selanjutnya wajib dibuktikan oleh Pemohon adalah apakah ada suatu keadaan atau kenyataan tertentu dan dibenarkan oleh syariat yang dapat menyingkirkan ketentuan mengenai batas minimal usia untuk menikah bagi calon mempelai?;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P.1 s/d P.11;

Menimbang bahwa bukti P-1 berupa Fotokopi KTP atas nama Pemohon I dan P-2 berupa Fotokopi KTP atas nama Pemohon II bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas kependudukan Para Pemohon dan tinggal di wilayah Jeneponto yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Jeneponto, dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, dan bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 1868 KUH Perdata;

Menimbang bahwa bukti P-3 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas susunan keluarga Pemohon terdiri anak yang bernama XXX dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formil

Halaman 11 dari 18 Penetapan Nomor 281/Pdt.P/2023/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan materiil, dan bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 1868 KUH Perdata;

Menimbang bahwa bukti P-4 berupa Kartu Tanda Penduduk anak Pemohon dan bukti P-5 Fotokopi Akta Kelahiran anak, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas anak bahwa anak yang bernama XXX merupakan anak Pemohon dengan istrinya dari hasil perkawinan Para Pemohon, dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sesuai dengan Pasal 1868 KUH Perdata, dan bukti tersebut membuktikan bahwa anak yang bernama XXX baru berusia 18 tahun;

Bahwa bukti P-6 berupa Fotokopi SMA N 2 Jenepono anak Pemohon, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, bukti tersebut menjelaskan mengenai pendidikan terakhir anak Pemohon bernama Nadila pada tingkat SMA dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, dan bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 1868 KUH Perdata;

Menimbang bahwa bukti P.7 berupa Kartu Tanda Penduduk calon suami anak Pemohon dan bukti P.8 berupa Fotokopi Kartu keluarga calon suami anak, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas kependudukan calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon, yang pada pokoknya calon suami yang bernama XXX usia 17 tahun berstatus *belum kawin*. Dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, dan bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 1868 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.9 merupakan Surat Keterangan atas nama XXX dan bukti P.10 Surat Keterangan Kesehatan atas nama XXX yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan bukti tersebut telah dikualifikasi sebagai akta autentik, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, dengan demikian terbukti anak pemohon dan calon suaminya dalam kondisi sehat;

Halaman 12 dari 18 Penetapan Nomor 281/Pdt.P/2023/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.11 berupa formulir penolakan kehendak menikah, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga terbukti Pemohon dan anak Pemohon telah bersungguh-sungguh untuk melaksanakan pernikahan akan tetapi mendapat penolakan dari KUA setempat;

Menimbang bahwa selain bukti surat diatas, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi untuk membuktikan alasan-alasan dan keterdesakan Pemohon untuk segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya;

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan dua orang saksi, masing masing bernama XXX dan XXX adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg. saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon mengenal Pemohon dan mengetahui maksud Pemohon untuk mengajukan dispensasi kawin, saksi mengetahui anak Pemohon baru berumur 18 tahun, anak Pemohon telah selesai SMA dan tidak mau melanjutkan sekolah, memiliki kesibukan membantu orang tua di rumah, calon suami anak Pemohon memiliki pekerjaan sebagai buruh sawit, kedua saksi mengetahui dan melihat sendiri kedekatan hubungan antara anak Pemohon dan calon suaminya, keduanya sering pergi berdua, jika dinasehati tidak didengar dan kabar kedekatan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah diketahui banyak orang, antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah dan tidak ada hubungan nasab, untuk itu Pemohon merasa sangat perlu untuk segera menikahkan anaknya dengan calon istrinya, calon suami anak Pemohon sudah melamar dan telah diterima oleh Pemohon, sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima karena telah sesuai dengan Pasal 308 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang dihadirkan oleh Para Pemohon telah saling berkesesuaian dan mendukung dalil permohonan Para Pemohon, maka berdasarkan Pasal 309 R.Bg kesaksian saksi-saksi tersebut dapat diterima;

Halaman 13 dari 18 Penetapan Nomor 281/Pdt.P/2023/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah di peroleh fakta di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon bernama XXX baru berumur 18 tahun, artinya belum memenuhi syarat minimum umur untuk menikah, yakni 19 tahun, namun ia telah mempunyai kemauan yang kuat untuk segera menikah dengan calon suaminya bernama XXX;
2. Bahwa calon suami anak Pemohon sudah melamar dan lamaran sudah diterima, namun kehendak untuk melangsungkan pernikahan ditolak oleh KUA Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto;
3. Bahwa akibat hubungan yang sangat erat antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut bahkan keduanya sering pergi berdua dan dikhawatirkan akan terjadi pelanggaran terhadap norma agama dan norma kesusilaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon bernama XXX sudah aqil baligh dan secara psikologi sudah dewasa, meskipun baru berumur 18 tahun;
2. Bahwa anak Pemohon tamat SMA dan tidak melanjutkan pendidikan sekarang memiliki kesibukan membantu orang tua di rumah;
3. Bahwa anak Pemohon sudah ada kehendak yang kuat untuk segera menikah dengan calon suaminya bernama XXX yang berumur 17 tahun;
4. Bahwa karena anak Pemohon sering pergi berdua dengan calon suaminya tersebut dan ada kekhawatiran yang sangat kuat akan terjadinya pelanggaran terhadap norma agama dan kesusilaan, maka pernikahan tersebut sudah mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta kejadian dan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan maka Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Menimbang bahwa pada dasarnya pernikahan tidak dapat dilaksanakan bila calon mempelai salah satunya atau keduanya belum memenuhi umur 19 tahun sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1

Halaman 14 dari 18 Penetapan Nomor 281/Pdt.P/2023/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun dalam hal tertentu perkawinan boleh dilaksanakan dengan ketentuan adanya dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa hubungan asmara anak Pemohon dengan calon suaminya yang sudah sangat dekat hingga telah sering pergi berdua-an, sehingga Pemohon sulit mengontrol dan sangat mengkhawatirkan keduanya akan mengalami kendala dan semakin terjerumus kepada hal-hal yang dilarang agama apabila anak-anak tersebut tidak segera dinikahkan. Oleh karena itu, menurut Hakim fakta-fakta tersebut dapat dipandang sebagai suatu keadaan darurat yang berimplikasi bagi kebolehan mengubah hukum dasar suatu perbuatan hukum yang dilarang menjadi boleh, sebagaimana qoidah fiqhiyah yang berbunyi :

الضرورة تبيح المحظورات

Artinya : *kadaruratan membolehkan sesuatu yang terlarang;*

Menimbang, bahwa dengan adanya alasan-alasan yang bersifat daruriyah mengharuskan adanya pemberian dispensasi kawin bagi XXX untuk menikah dengan calon suaminya bernama XXX terlebih anak Pemohon tamat SMA dan tidak mau melanjutkan pendidikan karena lebih memilih membantu orang tua di rumah dan calon suami telah memiliki pekerjaan tetap sebagai buruh sawit sehingga dinilai telah mampu menjalankan perannya masing-masing, karena itu menikahkan keduanya merupakan salah satu jalan terbaik untuk melindungi dan menghindarkan mereka dari perbuatan-perbuatan yang dilarang agama serta menjauhkan mereka dari kesulitan-kesulitan di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan anak Pemohon dan calon suaminya tidak memiliki hubungan darah, semenda, ataupun sesusuan, kedua calon mempelai yaitu anak Pemohon dan calon suaminya sama sekali tidak terikat pertunangan atau perkawinan dengan pihak lain, bahkan rencana pernikahan keduanya telah direstui oleh kedua belah pihak keluarga;

Menimbang bahwa dalam perkara yang diajukan Pemohon, Hakim menilai kondisi anak Pemohon yang memutuskan untuk menikah adalah salah satu bentuk keputusan anak untuk menjadi selayaknya orang dewasa yang mengambil

Halaman 15 dari 18 Penetapan Nomor 281/Pdt.P/2023/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peran dalam memenuhi kebutuhan dasar manusia serta berani dalam mengambil keputusan-keputusan besar dalam kehidupan, dalam hal ini Hakim menilai anak Pemohon telah mampu mewujudkan kemandiriannya serta mengambil sikap dan pendapat atas keputusannya sendiri;

Menimbang bahwa keinginan anak untuk menikah dengan calon suaminya merupakan pilihan anak atas kesadarannya sendiri tanpa adanya unsur paksaan dari pihak manapun bahkan anak Pemohon dan calon suaminya telah mengakui sering pergi berdua-an, Hakim menilai anak Pemohon sudah sangat menyadari tindakannya dan akibat yang akan timbul dari perbuatannya, sehingga tidak ada alasan bagi Hakim untuk tidak mengabulkan permohonan Pemohon mengingat anak Pemohon dan calon istrinya telah berani mendekati batas-batas yang akan membawanya pada permasalahan yang lebih besar;

Menimbang, bahwa Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan kondisi sosilogis masyarakat Jeneponto yang belum memiliki kesadaran dan belum tertib dalam urusan administrasi kependudukan, sehingga banyak terjadi perkawinan yang tidak tercatat di kantor urusan agama setempat serta adanya faktor budaya seperti kawin lari dan adat *sirri* dimana orang tua akan sangat malu jika hubungan anak anaknya diketahui oleh khalayak dan diawatirkan terjadi perundungan di masyarakat baik pengusiran maupun nikah paksa. Maka untuk saat ini dapat disimpulkan senyatanya perkawinan di Jeneponto tidak dapat dicegah meski calon pengantin salah satu atau keduanya masih di bawah umur, dengan atau tanpa adanya dispensasi kawin dari pengadilan, mengingat masih maraknya praktek menikah dibawah tangan yang dilakukan oleh imam desa atau lurah setempat tanpa melibatkan pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim menilai menyelamatkan anak Pemohon dari pernikahan yang tidak tercatat merupakan salah satu upaya untuk menolak kemudharatan, sebab perkawinan yang tidak tercatat akan menimbulkan kesulitan yang lebih besar bagi kedua mempelai dikemudian hari, hal ini akan lebih memberi kepastian dan perlindungan hukum bagi perempuan, atas pertimbangan tersebut patut kiranya permohonan Pemohon dikabulkan;

Halaman 16 dari 18 Penetapan Nomor 281/Pdt.P/2023/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan segala pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan beralasan hukum. Oleh karena itu, permohonan Pemohon agar Hakim memberi dispensasi anak Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya dapat dikabulkan, selanjutnya Pemohon mendaftarkan perkawinan anak Pemohon ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon bernama XXX dengan calon suaminya bernama XXX;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 07 Agustus 2023, yang bertepatan dengan tanggal 20 Muharram 1445 Hijriyah, oleh kami Itsnaatul Lathifah, S.H., penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu yang dibantu oleh Muhammad Rusydi As'ad, S.H., sebagai Panitera Pengganti sidang serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Tunggal,

Itsnaatul Lathifah, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 17 dari 18 Penetapan Nomor 281/Pdt.P/2023/PA.Jnp



Muhammad Rusydi As'ad, S.H.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp30.000,00
2.	Proses	Rp100.000,00
3.	Panggilan	Rp480.000,00
4.	PNBP	Rp20.000,00
5.	Redaksi	Rp10.000,00
6.	Meterai	Rp10.000,00
Jumlah		Rp650.000,00

(enam ratus lima puluh ribu rupiah)